

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, semua warga negara tanpa kecuali tunduk pada hukum, termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia. Prajurit TNI sebagai aparat pertahanan negara diwajibkan menjaga kedaulatan, menaati disiplin, serta menjunjung tinggi etika dan moralitas militer. Setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit, terutama tindak pidana Perzinahan, tidak hanya merusak reputasi individu tetapi juga dapat mencoreng citra dan kehormatan TNI sebagai institusi pertahanan negara tersebut.¹

Dalam hukum pidana umum, Perzinahan memiliki pengertian yang lebih terbatas dibandingkan pemahaman masyarakat pada umumnya. Pasal 284 KUHP secara tegas mengatur bahwa delik aduan absolut, yaitu tindak pidana yang hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan resmi dari pasangan sah. Ketentuan ini membatasi siapa yang berhak melapor dan menegaskan bahwa negara tidak dapat melakukan penindakan tanpa adanya aduan.²

Di Sisi lain, prajurit TNI sebagai lembaga pertahanan negara memiliki kedudukan strategis dalam menjaga kedaulatan dan martabat negara. Perilaku, moralitas, dan disiplin prajurit mencerminkan kehormatan TNI di

¹ Nur Insani, Ayu Oktavianti, dan Okta Yanto, *Sistem Pemidanaan dalam Tindak Pidana Perzinahan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946*, Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 4, No. 2, Tahun 2023, hlm. 379.

² Muhammad Rizki Lubis, Citra Nurita, Muhammad Andika Lubis, Novita Tua Silangit, dan Rahma Novita, *Proses penyidikan tindak pidana Perzinahan berdasarkan Pasal 284 KUHP di Kota Medan*. Jurnal PKM Hablum Minannas, 2025, Hlm 52

mata masyarakat. Oleh sebab itu, prajurit TNI tunduk pada ketentuan hukum yang bersifat khusus dan lebih ketat dibandingkan warga sipil, yaitu KUHP, KUHPM, UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer, dan UU No. 25 / 2014 tentang Disiplin Militer. Tindak pidana Perzinahan di lingkungan militer dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap disiplin dan etika keprajuritan sehingga dapat berujung pada sanksi berat, termasuk pemberhentian dari dinas militer.

Data yang diperoleh dari Oditurat Militer III-II Surabaya menunjukkan bahwa perkara Perzinahan di lingkungan TNI masih terjadi secara bertahap dari tahun ke tahun periode 2021-2025, meskipun jumlahnya fluktuatif setiap tahunnya. Fakta ini menunjukkan adanya permasalahan yang perlu dianalisis terkait bagaimana Implementasi Pasal 284 KUHP diterapkan terhadap prajurit TNI dalam mekanisme peradilan militer.

Tabel 1. Jumlah Data Perkara Perzinahan Di Oditurat Militer III-II Surabaya

No.	Tahun	Pelaku			Jumlah perkara Perzinahan
		AD	AL	AU	
1.	2021	4	3	-	7
2.	2022	-	-	-	-
3.	2023	-	3	-	3
4.	2024	2	2	-	4
5.	2025	-	1	-	1

Prajurit TNI pada dasarnya tunduk pada semua ketentuan hukum yang berlaku. Namun, karena mereka adalah representasi negara, tanggung jawab hukum dan etikanya lebih berat dibandingkan warga sipil. Oleh karena itu, perbuatan Perzinahan bukan hanya pelanggaran pidana, tetapi juga merupakan tindakan yang juga merusak disiplin, moralitas, dan prinsip-prinsip militer.³

Implementasi Pasal 284 KUHP terhadap prajurit TNI menjadi penting karena adanya aturan disiplin militer yang lebih ketat. Undang-Undang Disiplin Militer menegaskan bahwa setiap pelanggaran nilai moral, termasuk Perzinahan, dapat dikenai sanksi tegas berupa teguran, hukuman disiplin, hingga pemecatan. KUHP, KUHPM, dan Undang-Undang Disiplin Militer secara bersama-sama menjadi landasan hukum yang mengikat prajurit dalam proses penegakan hukum.

Oditurat Militer memiliki peran penting sebagai lembaga penegak hukum di lingkungan TNI. Prajurit yang melakukan Perzinahan dapat diproses melalui penyidikan dan penuntutan oleh Oditurat Militer. Lembaga ini bertanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya muncul permasalahan hukum yang penting, yaitu adanya ketidaksesuaian antara delik aduan absolut dalam Pasal 284 KUHP dengan sistem peradilan militer yang memungkinkan prajurit tetap

³ Agusti Ayu Kusuma Negara & Sri Wahyuningsih Yulianti, *“Argumentasi Pertimbangan Hakim Agung Menjatuhkan Pidana Pokok Lebih Ringan Tanpa Menghapus Pidana Tambahan Pemecatan Dari Dinas Militer Dalam Perkara Perzinahan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 K/Mil/2017).”* Hlm 5

diproses dan diberikan sanksi meskipun tidak adanya pengaduan dari pasangan sah. Hal ini terjadi karena militer memiliki mekanisme penegakan disiplin internal yang lebih ketat berdasarkan aturan hukum militer. Akibatnya, terdapat perbedaan antara norma hukum pidana umum dan praktik penegakan hukum militer, terutama terkait bagaimana delik aduan tersebut diproses terhadap prajurit TNI.

Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana Implementasi Pasal 284 KUHP diberlakukan dalam lingkungan militer, bagaimana harmonisasinya dengan aturan militer, serta kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya di Oditurat Militer. Kondisi inilah yang menjadi dasar pentingnya mengkaji lebih dalam penerapan ketentuan hukum pidana umum terhadap prajurit yang terikat pada aturan hukum militer yang bersifat khusus.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada Implementasi Pasal 284 KUHP terhadap prajurit TNI dalam tindak pidana Perzinahan di Oditurat Militer serta kendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi **“IMPLEMENTASI PASAL 284 KUHP TERHADAP PRAJURIT TNI DALAM TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI ODITURAT MILITER III-II SURABAYA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 284 KUHP terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Perzinahan di Oditurat Militer III-II Surabaya?
2. Apa Saja kendala yang dihadapi Oditurat Militer III-II Surabaya dalam penegakan hukum terhadap prajurit TNI pelaku tindak pidana Perzinahan?

1.3 Tujuan

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pasal 284 KUHP terhadap prajurit TNI dalam tindak pidana Perzinahan di Oditurat Militer III-II Surabaya
2. Untuk mengetahui serta menganalisis kendala yang dihadapi Oditurat Militer III-II Surabaya dalam proses penegakan hukum terhadap prajurit TNI pelaku tindak pidana Perzinahan.

1.4 Manfaat

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kontribusi berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan ide dan wawasan guna pengembangan ilmu hukum,

yang khususnya dalam bidang hukum pidana militer terkait Implementasi Pasal 284 KUHP terhadap prajurit TNI yang melakukan Perzinahan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para penelitian selanjutnya dan meningkatkan penerapan baik secara teoritis maupun praktis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi bagi para aparat penegak hukum militer seperti Oditurat Militer, penyidik militer, dan hakim militer dalam menangani perkara Perzinahan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini menelaah Implementasi Pasal 284 KUHP terhadap prajurit TNI dalam tindak pidana Perzinahan dalam penanganan perkara di Oditurat Militer. Penulisan penelitian ini dilakukan melalui pelaksanaan beberapa pencarian serupa untuk membuktikan keaslian hasil penelitian yang dihasilkan. penelitian selanjutnya memberikan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan, mengungkap perbedaan yang teridentifikasi. Berikut ini hasil penelitian yang serupa.

Tabel 2. Novelty

No.	Identitas & Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan	Persamaan
1.	Wawang Nuswantoro, (2023), Universitas Islam sultan agung semarang, Skripsi, Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Perzinahan Yang Dilakukan Oleh anggota Militer(Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro) ⁴	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan penyidik tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan dan Perzinahan yang dilakukan oleh anggota Militer? 2. Apa hambatan dan solusi penyidikan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan dan Perzinahan yang dilakukan oleh anggota Militer? 	Dalam Penelitian ini berfokus pada proses penyidikan oleh Polisi Militer (Pomdam IV/Diponegoro) terhadap kejahatan kesusilaan dan Perzinahan oleh anggota militer	Memiliki pembahasan yang sama, yakni membahas tentang Tindak pidana Perzinahan yang dilakukan prajurit TNI.
2.	Almi, A. (2021). Skripsi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus Putusan Nomor: 39-K/Pm-Ii-09/Ad/Iv/2019). ⁵	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan terhadap tindak pidana Perzinahan yang dilakukan oleh TNI AD ? 2. Bagaimanakah Implementasi hukum pidana materil oleh hakim terhadap tindak pidana Perzinahan yang dilakukan oleh oknum TNI AD dalam Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019? 	Dalam Penelitian ini fokus membahas mengenai pertimbangan hakim dan Implementasi hukum dalam satu putusan Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019	Memiliki pembahasan yang sama, yakni membahas tentang Tindak pidana Perzinahan yang dilakukan prajurit TNI
3.	Hidayah, A. N. (2024). Skripsi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Di Muka Umum Dan Perkawinan Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI (Studi Kasus Putusan 37-K/Pm. Iii-16/Ad/Iii/2021) ⁶	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana melanggar kesusilaan di muka umum dan tindak pidana perkawinan tidak sah yang dilakukan oleh TNI dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan di muka umum dan tindak pidana perkawinan tidak sah oleh oknum TNI dalam Putusan No. 37-K/PM.III-16/AD/2021? 	Dalam Penelitian ini lebih fokus membahas mengenai tindak pidana kesusilaan dimuka umum dan perkawinan tidak sah dalam pertimbangan hakim dengan Putusan No. 37-K/PM.III-16/AD/2021	Dalam Penelitian ini lebih fokus membahas mengenai tindak pidana kesusilaan dimuka umum dan perkawinan tidak sah dalam pertimbangan hakim dengan Putusan No. 37-K/PM.III-16/AD/2021

⁴ Wahyu Nuswantoro, *Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Perzinaan Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI(Studi Kasus:Pomdam IV/Diponegoro)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). 2023

⁵ Almi, A, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus Putusan Nomor: 39-K/PM-II-09/AD/IV/2019)* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin). 2021

⁶ Hidayah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Di Muka Umum Dan Perkawinan Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh Oknum Tni (Studi Kasus Putusan 37-K/PM.III16/AD/III/2021).

Berdasarkan tabel di atas, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Wawang Nuswantoro, dengan judul skripsi, *“Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI (Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)”* memiliki perbedaan pada objek penelitian. Penulis yang berfokus pada Implementasi Pasal 284 KUHP terhadap prajurit TNI dalam tindak pidana Perzinahan di Oditurat Militer .

Kemudian penelitian terdahulu ditulis Oleh Almi, A. Dengan judul skripsi, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus Putusan Nomor: 39-K/Pm-Ii-09/Ad/Iv/2019)”* memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, Penelitian tersebut membahas mengenai pertimbangan hakim dalam satu putusan, sedangkan penelitian penulis membahas Implementasi secara menyeluruh tidak hanya pada putusan saja. Adapun penelitian lain yang ditulis oleh Hidayah, A. N. Dengan judul Skripsi, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Di Muka Umum Dan Perkawinan Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI (Studi Kasus putusan 37-K/Pm. Iii-16/Ad/Iii/2021)”* penelitian tersebut lebih berfokus pada kesusilaan di muka umum dan perkawinan tidak sah oleh oknum TNI.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metodologi yang menggabungkan analisis hukum dengan data dan fakta yang diperoleh melalui penelitian dan pengamatan. Pendekatan empiris ini bertujuan untuk memahami penerapan praktis hukum, dampaknya terhadap masyarakat, dan efektivitas standar hukum yang relevan.⁷ Penelitian ini akan memberikan gambaran komprehensif dan imparial mengenai prosedur penyelesaian kasus dan kendala yang ditemui oleh aparat penegak hukum terkait prajurit TNI yang terlibat dalam Perzinahan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk menguraikan dan menjelaskan subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil yang dicapai. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang keberadaannya memberikan data guna memperoleh gambaran suatu permasalahan hukum yang didapatkan melalui data yang konkret dan dianalisis sesuai dengan tujuan penulis. Dalam penelitian ini, berfokus pada Implementasi Pasal 284 KUHP terhadap prajurit TNI dalam tindak pidana Perzinahan di Oditurat Militer.⁸

⁷ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media, 2018). Hlm 150

⁸ Permatasari, I, *Penyelesaian Perkara Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Prajurit TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang Dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta) 2019. Hlm 9

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan undang-undang berfokus pada analisis norma hukum yang tercantum secara tertulis, baik dalam regulasi maupun putusan pengadilan, untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana aturan hukum tersebut diimplementasikan dalam penanganan suatu perkara secara konkret. Melalui pendekatan ini, penelitian akan menelaah secara mendalam mengenai dasar hukum yang menjadi Pasal 284 KUHP, KUHPM, serta regulasi terkait lainnya, yakni Undang-Undang No. 31/1997 mengenai peradilan Militer dan UU Nomor 25/2014 tentang Disiplin Militer. Penelitian ini dilakukan dengan fokus pada implementasi ketentuan hukum tersebut dalam lingkup prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana Perzinahan, sehingga mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai mekanisme hukum dan proses penegakan hukumnya.

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji putusan pengadilan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam perkara nyata. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah penerapan aturan oleh hakim, menilai dasar pertimbangan hukumnya, serta mengidentifikasi pola atau konsistensi putusan dalam kasus-kasus sejenisnya.⁹

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2021). Hlm

1.6.3 Bahan Hukum

Sumber hukum dan data dalam penelitian ini dikumpulkan secara langsung. Metode pengumpulan tersebut mencakup dua jenis data, yakni terdiri dari beberapa data yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data yang bersumber dari aslinya dapat dikumpulkan melalui hasil observasi, wawancara, atau laporan dalam bentuk dokumen informal dan akan dianalisis oleh peneliti.¹⁰ penelitian ini menyajikan data primer yang didapatkan dari hasil proses wawancara sebagai berikut:

1. Bapak Kolonel Laut (H) Sunariyadi, S.H.,M.H. Selaku
Kaotmil III-11 Surabaya
2. Bapak Letkol Caj (K) I Wayan Sudarsana, S.H. Selaku
Pasilahkara
3. Staff Administrasi Oditurat Militer III-II Surabaya

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi serta literatur yang relevan dengan topik penelitian, termasuk skripsi, serta peraturan perundang-undangan dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan data sekunder difokuskan pada tiga kategori sumber hukum utama, yaitu:

¹⁰ M. Rosyidah dan R. Fijra, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2021). Hlm

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang sah. Bahan hukum utama meliputi undang-undang, catatan resmi atau notulen yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, dan putusan pengadilan.¹¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan ialah meliputi:

- 1) Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP)
- 2) Kitab undang-undang hukum pidana militer (KUHPM)
- 3) Kitan Undang-Undang hukum acara pidana (KHUAP)
- 4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer
- 5) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai sumber hukum yang memberikann penjelasan dan memperluas wawasan pemahaman terkait bahan hukum primer, sehingga memudahkan peneliti dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum yang ada. bahan hukum ini berfungsi untuk membantu menerangkan ketentuan yang menjadi fokus penelitian. Bahan tersebut mencakup tesis, jurnal, maupun buku. Adapun sumber

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). Hlm 12

hukum sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang pelaksanaan hukum militer dan hukum pidana
- 2) Jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Perzinahan, prajurit TNI dan lain-lain;
- 3) Skripsi dan;
- 4) Data yang diperoleh dari oditur Militer III-II Surabaya

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber pendukung yang berperan memberikan penjelasan, pemahaman tambahan, serta mendukung peneliti dalam menganalisis dokumen hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, yang digunakan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, maupun berbagai literatur lainnya.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memastikan adanya data yang diperoleh dalam penelitian ini valid dan akurat, penulis melakukan pengumpulan data dengan menerapkan beberapa metode, yakni:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan melibatkan pengumpulan data melalui analisis berbagai sumber bacaan, termasuk makalah akademik, koran, majalah, artikel, internet, hasil penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang relevan mengenai Perzinahan yang

dilakukan oleh prajurit TNI. Hal ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan bagi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lokasi. Peneliti akan memperoleh informasi yang diperlukan dengan cara langsung menanyakan responden, narasumber, atau informan. Peneliti harus mendapatkan data yang diperlukan untuk melakukan wawancara, dapat bantuan panduan menggunakan daftar pertanyaan yang relevan atau format tanya-jawab yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan data, tahap berikutnya adalah analisis data. Tahap ini merupakan tahapan penelitian, karena studi terhadap data yang diperoleh akan menghasilkan solusi untuk masalah yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang disesuaikan dengan jenis dan karakteristik data, bertujuan memberikan gambaran umum atau deskripsi tentang subjek, objek, dan temuan penelitian.¹² Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk data primer dan sekunder. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, data yang diperoleh secara lisan/tertulis oleh responden.¹³

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Hlm 7

¹³ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pt. Kanisius, 2021) Hlm 23

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk meningkatkan pemahaman penelitian ini, penulis akan membagikan sistematika penulis menjadi beberapa bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa subbab, sehingga penelitian ini dapat ditulis dengan baik dan sistematika penulisan memudahkan pemahaman dan penguasaan materi. Skripsi penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 284 KUHP TERHADAP PRAJURIT TNI DALAM TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI OBITURAT MILITER III-II SURABAYA”**. Dalam pembahasan penelitian terbagi menjadi Empat bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, Bab ini memuat berupa pendahuluan yang menjelaskan terkait topik gambaran umum permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terdapat beberapa subbab antara lain, yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian.

Bab kedua, Dalam Bab ini Membahas mengenai rumusan masalah pertama. berisis mengenai Implementasi Pasal 284 KUHP terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Perzinahan di Oditurat Militer III-II Surabaya. Dalam Bab ini dibagi menjadi 2 (dua) Subbab yakni Subbab pertama yang membahas tentang pelaksanaan Pasal 284 KUHP terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Perzinahan di Oditurat Militer III-II Surabaya. Kemudian pada Subbab kedua membahas tentang Analisis

Implementasi dari Pasal 284 KUHP terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Perzinahan di Oditurat Militer III-II Surabaya.

Bab Ketiga, Dalam Bab ini membahas mengenai permasalahan kedua yaitu kendala yang dihadapi Oditurat Militer III-II Surabaya dalam penegakan hukum terhadap prajurit TNI pelaku tindak pidana Perzinahan. Dalam Bab ini dibagi menjadi 2 (dua) Subbab yakni Subbab pertama membahas Hambatan yang dihadapi Oditurat Militer III-II Surabaya dalam penegakan hukum terhadap prajurit TNI pelaku tindak pidana Perzinahan. Kemudian pada Subbab kedua membahas tentang Upaya yang dilakukan Oditurat Militer III-II Surabaya dalam Mengatasi Kendala Penegakan Hukum.

Bab Keempat, Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian ini. Bab terakhir dari penulisan penelitian ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, kemudian menyajikan saran yang relevan untuk menangani masalah-masalah yang dibahas dan dapat bermanfaat dalam penyelesaiannya.

1.6.7 Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Oditurat Militer III-II Surabaya untuk memperoleh pengumpulan sumber data terkait Implementasi Pasal 284 KUHP terhadap Prajurit TNI di Oditurat Militer terletak di jalan Raya Tempel, Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perzinahan

1.7.1.1 Tindak Pidana Perzinahan

Perzinahan diatur dalam Buku II, Bab XIV KUHP. Seperti yang telah disebutkan di awal buku ini, Perzinahan merupakan pelanggaran yang erat kaitannya dengan tindak pidana kesusilaan.¹⁴

Tindak pidana Perzinahan (*overspel*) diatur oleh ketentuan Pasal 284 KUHP, yang berbunyi:

Ayat (1) : Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan

Ke-1

- a. seorang pria telah nikah melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya
- b. seorang wanita telah nikah yang melakukan zina

Ke-2

- a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah
- b. seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya

Ayat (2) : Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.

Ayat (3) : Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.

Ayat (4) : Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Ayat (5) : Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

¹⁴ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021) Hlm.123

Dalam Pasal 284 KUHP menegaskan bahwa tindak Perzinahan adalah perbuatan persetubuhann atau hubungan intim yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan secara sah dengan individu lain yang bukan pasangan resminya. Dengan kata lain, Perzinahan terjadi ketika seorang laki-laki atau perempuan keduanya, melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah.¹⁵ Agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai Perzinahan sesuai ketentuan ini, hubungan tersebut harus berlangsung atas dasar persetujuan bersama, tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Peraturan ini menekankan bahwa Perzinahan tidak hanya soal tindakan fisik semata, tetapi juga terkait pelanggaran terhadap ikatan perkawinan yang sah dan norma kesusilaan yang dilindungi hukum

1.7.1.2 Unsur Tindak Pidana Perzinahan

Sebuah perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi persyaratan hukum tertentu. Pemahaman mengenai konsep serta unsur-unsur suatu delik menjadi sangat penting untuk memastikan apakah sebuah tindakan memenuhi sebagai tindak pidana. unsur subjektif dan objektif membentuk dua bagian dari hukum Indonesia. Dalam unsur subjektif berkaitan dengan masalah hukum dan kesalahan pelaku kejahatan. Perilaku yang melanggar hukum, terutama yang dilarang atau diwajibkan, yang memiliki konsekuensi pidana bagi pelaku, dan yang

¹⁵ Said Hadziq, *Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law*. Lex Renaissance, Vol.4, No.1, 2019, Hlm 31

terjadi pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu merupakan contoh dari Unsur objektif.¹⁶

Unsur-unsur tindak pidana merupakan kriteria penting dalam menilai tanggung jawab pidana seseorang berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana. Unsur-unsur ini mencakup kegiatan manusia yang melanggar peraturan perundang-undangan, bersifat ilegal, dan menimbulkan kesalahan pada pihak pelaku.¹⁷ Sesuai ketentuan Pasal 284 KUHP mengenai tindak pidana Perzinahan, unsur-unsur delik yang menjadi dasar penegakan hukum meliputi:

Ayat (1) ke 1a unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:

- a. Laki-laki yang telah kawin, yang tunduk pada Pasal 27 BW
- b. Berbuat zina.

Ayat (1) ke 1b unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Perempuan yang telah kawin;
- b. Berbuat zina;

Ayat (1) ke 2a unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Laki-laki yang turut melakukan;
- b. Perempuan yang telah kawin;
- c. Berbuat zina.

Ayat (1) ke 2b unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan;
- b. Laki-laki beristeri yang tunduk pada Pasal 27 BW
- c. berbuat zina

¹⁶ Sri Dewi Friwanti dan Eka Fadhlianti, *Perbandingan Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat. At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol.15, No.2, 2023, Hlm 209

¹⁷ Effendy, Sianturi, Mulyadi, Setiawan, & Gumilar, (2022). *Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pustaka Galuh Justisi, 1(1). Hlm 6

1.7.1.3 Delik Aduan Absolut

Tindakan Perzinahan diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 284 KUHP, sebagai tindak pidana yang termasuk kategori delik aduan absolut (*klachtdelict*). Tindakan hukum hanya dapat diajukan atas dasar pengaduan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan, yaitu pasangan sah pelaku. Tanpa adanya pengaduan tersebut, aparat penegak hukum tidak dapat melanjutkan proses penyelidikan, pemeriksaan, maupun penuntutan tersebut.¹⁸

Pengaduan tidak diatur secara khusus dalam satu bab tersendiri dalam KUHP atau peraturan pidana lainnya. Jenis delik ini hanya dikenal dalam kategori kejahatan dan tidak berlaku untuk jenis pelanggaran. Secara garis besar, delik aduan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. delik aduan absolut (*klachtdelict absolut*), yaitu tindak pidana hanya dapat ditindaklanjuti jika terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan, dan seluruh pelaku yang terlibat harus diproses secara bersama-sama.
2. delik aduan relatif (*klachtdelict relatief*) yaitu, tindak pidana yang pada prinsipnya dapat dituntut tanpa pengaduan, tetapi dalam keadaan tertentu. Semisalnya memerlukan pengaduan terlebih dahulu.

¹⁸ Satrio, N. (2021). *Politik Hukum Tindak Pidana Perzinaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Islamitsch Familierecht Journal, 2(02), Hlm 98

Pengaduan bukan sekadar pemberitahuan mengenai adanya tindak pidana, melainkan juga merupakan permintaan kepada pihak yang berwenang untuk menindak secara hukum pelaku. Pengaduan hanya dapat diajukan oleh pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dengan pelaku, sehingga pihak ketiga atau masyarakat umum tidak memiliki wewenang untuk mengajukan pengaduan atas tindak pidana Perzinahan.

Perzinahan merupakan contoh tindak pidana mutlak yang dapat diproses secara hukum atas pengajuan laporan. Dalam penegakannya, proses penyelidikan dan penuntutan tidak dapat dilanjutkan tanpa adanya pengaduan dari pasangan sah. Selain itu, pengaduan tidak dapat diajukan terhadap pelaku tunggal, terlepas dari jenis kelaminnya, tetapi harus mencakup semua pihak yang terlibat dalam perbuatan perzinahan untuk proses hukum.

1.7.2 Tinjauan Umum Mengenai Prajurit TNI

1.7.2.1 Kedudukan Prajurit TNI

Tentara Nasional Indonesia (TNI) berfungsi sebagai alat negara dalam bidang pertahanan, memainkan peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. TNI bertugas untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan nasional negara terhadap berbagai ancaman internal dan eksternal.

Dasar hukum TNI diatur dalam Pasal 6 UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. menetapkan fungsi TNI sebagai berikut :

1. TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:
 - a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjalankan tugas menjaga negara dan memiliki kewajiban hukum yang melekat. Hal ini karena Prajurit memiliki kedudukan hukum yang berbeda dalam sistem hukum Indonesia .

Pasal 65 UU No. 34/2004 secara jelas mengatur mengenai yurisdiksi peradilan bagi prajurit militer :

ayat (2) : “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.

Ayat (3) : “Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Undang-undang ini mensyaratkan bahwa seorang prajurit yang melanggar hukum harus diadili oleh otoritas peradilan yang berwenang. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana militer pada umumnya diperiksa dan diputus oleh peradilan militer sebagaimana ditetapkan dalam Peradilan Militer. Sementara itu, tindak pidana umum biasanya menjadi kewenangan peradilan umum, kecuali dalam situasi tertentu ketika pengadilan umum dinilai tidak mampu atau tidak berwenang untuk memproses perkara tersebut.

1.7.2.2 Disiplin dan Kode Etik

Disiplin militer merupakan unsur fundamental dalam eksistensi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Tanpa disiplin, fungsi dan peran militer sebagai alat pertahanan negara tidak dapat berjalan efektif. Disiplin militer mencakup kepatuhan terhadap arahan atasan, tetapi juga menyangkut ketaatan terhadap aturan hukum, norma, serta nilai-nilai etika yang berlaku di lingkup Militer.

Integritas prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak hanya diukur dari kepatuhan mereka terhadap peraturan perundang-undangan maupun instruksi atasan, tetapi juga dari ketaatan mereka pada nilai-nilai moral yang menjadi dasar perilaku dan tindakan, baik saat melaksanakan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dan integritas moral tersebut tercermin dalam prinsip-prinsip keprajuritan yang menjadi landasan etis dan ideologis setiap prajurit TNI dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya.

Lima Sumpah Prajurit merupakan pedoman etis dan moral yang menjadi dasar integritas setiap anggota TNI. Sumpah ini tidak sekedar menjadi bentuk komitmen formal dalam kedinasan, tetapi juga berperan sebagai pedoman etika dan landasan perilaku yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelima sumpah tersebut meliputi :

1. Bahwa saya akan Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

2. Bahwa saya akan tunduk Kepada Hukum dan Memegang Teguh Disiplin Keprajurititan;
3. Bahwa saya akan Taat Kepada Atasan dengan Tidak Membantah Perintah dan Putusan;
4. Bahwa saya akan Menjalankan Segala Kewajiban dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab Kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa saya akan Memegang Segala Rahasia Tentara Sekeras-kerasnya.

Selain itu, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, setiap prajurit wajib mengamalkan 8 (Delapan) Wajib TNI, yang mencakup prinsip-prinsip moral dan perilaku sosial prajurit dalam hubungannya dengan masyarakat, yaitu:

1. Bersikap ramah tamah kepada setiap orang
2. Bersikap sopan santun kepada rakyat
3. Menjaga martabat perempuan;
4. Menjaga rasa hormat diri di tempat umum
5. Senantiasa selalu menunjukkan sikap dan kerendahan hati
6. Tidak merugikan rakyat
7. Tidak mengintimidasi atau menyakiti perasaan siapa pun
8. Menjadi kepemimpinana dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh setiap anggota

Sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia, dikenal Sapta Marga, yang berisi tujuh prinsip fundamental sebagai landasan moral, etika, dan ideologis dalam menjalankan tugas. Adapun tujuh prinsip tersebut adalah

1. Kami, Warga Negara Republik Indonesia Yang Bersatu Yang Berlandaskan Pancasila.
2. Kami, para Patriot Indonesia, adalah pendukung dan pembela ideologi yang mewakili negara yang tangguh dan bertanggung jawab.
3. Kami adalah Ksatria Indonesia yang berkomitmen kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan pertahanan integritas, kebenaran, dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia Adalah Bhayangkari Negara Dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia Memegang Teguh Disiplin Patuh Dan Taat Kepada Pimpinan Serta Menjunjung Tinggi Sikap Dan Kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia Mengutamakan Keperwiraan Didalam Melaksanakan Tugas Serta Senantiasa Siap Sedia Berbakti Kepada Negara Dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia Setia Dan Menepati Janji Serta Sumpah Prajurit.

Prinsip - prinsip ini membentuk kode etik militer, yang mengatur perilaku prajurit, baik dalam tanggung jawab profesional maupun kehidupan pribadi. Pelanggaran terhadap nilai-nilai ini tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran disiplin, tetapi juga pelanggaran moral yang merusak karakter institusi militer dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap TNI.

Disiplin militer dan kode etik militer berfungsi sebagai pedoman perilaku prajurit selama bertugas sekaligus sebagai perwujudan integritas dan jati diri Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang menjunjung tinggi profesionalisme, loyalitas, dan kehormatan bangsa. Disiplin dan nilai etika yang kuat sangat penting untuk menjaga solidaritas dan martabat institusi militer.

1.7.2.3 Sanksi Tambahan dalam Peradilan Militer

Secara prinsip, prajurit militer yang terlibat dalam tindak pidana pada prinsipnya layak dijatuhi sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan warga sipil. Hal ini berlandaskan pada tuntutan disiplin yang tinggi serta tanggung jawab besar yang melekat pada setiap prajurit dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, sistem peradilan militer mengatur secara khusus jenis-jenis sanksi pidana yang diberlakukan bagi personel militer sebagai bentuk penegakan disiplin dan profesionalitas prajurit.

Berdasarkan Pasal 6 KUHPM, terdapat dua sanksi pidana, yaitu;

- a) Pidana-pidana utama:
ke-1, Pidana mati;

ke-2, Pidana penjara;
ke-3, Pidana kurungan;
ke-4, Pidana tutupan (UU No 2 Tahun 1946)

b) Pidana tambahan:

ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
ke-2, Penurunan pangkat
ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 26 KUHPM menetapkan landasan hukum pemecatan dari dinas militer. Undang-undang ini mengizinkan pemecatan untuk dilaksanakan bersamaan dengan hukuman penjara, baik seumur hidup maupun jangka waktu tertentu. Pemecatan tersebut juga dapat mencakup pencabutan hak untuk kembali bertugas di militer dan mengakibatkan hilangnya tunjangan militer sebelumnya, termasuk hak pensiun dan hak atas tanda kehormatan.¹⁹

ketentuan Pasal 26 KUHPM mengatur penanganan kasus Perzinahan yang melibatkan personel TNI. Perilaku tersebut dianggap melanggar kehormatan, disiplin, dan kode etik militer. Oleh karena itu, pemecatan merupakan tindakan disiplin yang tepat untuk menjunjung tinggi nama baik institusi.²⁰

1.7.3 Tinjauan Umum Mengenai Sistem Peradilan Militer

1.7.3.1 Hukum Militer

Peraturan pidana militer merupakan unsur penting dalam sistem

¹⁹ Muhammad Zuhdi & M. Siswanto, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pemecatan (Studi Kasus Disersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/142-K/AD/XII/2020)*. Jurnal Yustitia, Vol. 23, No.1, 2022, Hlm 43

²⁰ Istiklal, I, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perzinaan*. Unes Journal Of Swara Justisia, Vol.5, No.3, 2021, Hlm 250

hukum Nasional Indonesia, yang secara khusus berlaku bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keberadaan hukum ini bertujuan untuk menegakkan disiplin, menjaga ketertiban, serta mempertahankan hierarki komando dalam tubuh militer, yang secara struktural maupun operasional memiliki karakteristik berbeda dari kehidupan masyarakat sipil.²¹

Sesuai dengan KUHPM, setiap perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI wajib diadili di peradilan militer. Pasal 1 dan 2 KUHPM mengatur bahwa ketentuan hukum pidana umum berlaku bagi militer hanya jika secara eksplisit disebutkan dalam KUHPM. Ketentuan ini menegaskan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu bahwa hukum pidana militer sebagai aturan khusus mengesampingkan hukum pidana umum dalam perkara yang berkaitan dengan lingkungan militer.²²

Pelanggaran dalam ruang lingkup KUHPM dibagi menjadi dua kategori, yaitu pelanggaran (*zuiver militaire delict*) dan pelanggaran (*gemengde militaire delict*). Pelanggaran militer murni adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh prajurit militer karena berkaitan langsung dengan status, tugas, serta disiplin kemiliteran yang bersifat khusus dan tidak berlaku bagi warga sipil. Contoh pelanggaran ini antara

²¹ Hana, A. F., Hadi, A. P., & Wayuni, I. (2025). *Analisis Yuridis Pidana Terhadap Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Militer*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.3, Hlm 2948

²² Budi Pramono, *Peradilan Militer Indonesia*. (Bandung : Scopindo Media Pustaka, 2020). Hlm 34

lain desersi dan insubordinasi. Adapun pelanggaran militer campuran merupakan tindak pidana yang diatur secara tegas dalam berbagai undang-undang atau peraturan lain, meskipun juga termasuk dalam KUHPM, karena adanya kondisi atau faktor tertentu dalam lingkungan militer yang menuntut pemberian sanksi yang lebih berat. Contoh pelanggaran tersebut adalah pencurian atau Perzinahan.²³ Contohnya meliputi pencurian atau Perzinahan.

Meskipun kejahatan tersebut juga diatur dalam KUHP, yurisdiksi peradilan tetap berada pada peradilan militer karena mempertimbangkan status hukum, kedudukan dinas, dan tanggung jawab institusional dari pelaku yang merupakan anggota militer aktif.

1.7.3.2 Peradilan Militer

Sistem peradilan adalah rangkaian lembaga dan mekanisme proses hukum yang berperan dalam menegakkan hukum, menyelesaikan sengketa, dan menjaga keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem ini mencakup berbagai Institusi seperti aparat penegak hukum yang bekerja secara berkesinambungan mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Dalam praktiknya, sistem peradilan wajib bersifat independen dan terbebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif maupun legislatif agar penegakan hukum dapat dijalankan secara

²³ Sugiarto, T. (2021). *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*. IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Vol 9, No.1, Hlm 17

objektif dan tidak memihak.²⁴

Sistem peradilan di Indonesia terdiri atas empat lingkungan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Peradilan Militer. Setiap lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk menangani jenis perkara tertentu sesuai bidangnya. Peradilan Militer secara khusus diberi mandat untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang melibatkan anggota TNI, dengan berlandaskan ketentuan hukum acara pidana militer sebagai pedoman utama dalam proses peradilannya. Adapun penyelenggaraan peradilan militer ini ditetapkan melalui peraturan yang berlaku.

Dalam sistem peradilan militer memiliki kewenangan yudisial di dalam Angkatan Bersenjata dan diawasi oleh Panglima Angkatan Bersenjata (TNI) terkait struktur, proses, administrasi, dan anggaran. peradilan tersebut secara formal diawasi oleh MA Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan militer beroperasi secara semi-otonom, memiliki struktur dan prosedur yang berbeda dari pengadilan umum, namun tetap bertanggung jawab terhadap standar hukum dan pengawasan yudisial.²⁵

Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 31/1997 mengatur mengenai pihak-pihak yang berhak hadir dan berperan aktif dalam proses persidangan di bawah sistem peradilan militer. Berdasarkan ketentuan tersebut, entitas

²⁴ Saleh, I. N. S., Badilla, N. W. Y., Apriyanto, A., & Depari, D. P. (2024). *Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm 4

²⁵ Budi Pramono, *Peradilan Militer Indonesia*. Hlm 12

yang berhak terlibat dalam persidangan meliputi:

1. Prajurit, khususnya yang secara murni berstatus militer dan saat ini aktif di dalam organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
2. Pihak yang disamakan dengan prajurit berdasarkan undang-undang.
3. Anggota lembaga, organisasi atau jawatan yang di persamakan menurut undang-undang.

Proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan militer, sebagaimana halnya dalam sistem peradilan pidana umum, dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di peradilan militer, hingga pelaksanaan eksekusi putusan. Setiap tahapan melibatkan pembagian tugas serta tanggung jawab di antara lembaga penegak hukum dan unit-unit terkait dalam struktur TNI, yang kewenangannya diatur sebagai berikut :

1. Komandan satuan selaku Anku/Papera

Komandan satuan adalah atasan langsung prajurit dan memiliki wewenang untuk menerapkan tindakan disiplin. Komandan memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran ringan. Dalam kasus pelanggaran pidana, komandan bertindak sebagai Papera dan menyerahkan proses hukum kepada penyidik atau oditurat.

2. Polisi Militer selaku penyidik

Polisi Militer berfungsi sebagai penyidik dalam sistem peradilan militer. Tugasnya meliputi penyelidikan awal, penangkapan, pemeriksaan, dan pengumpulan alat bukti terhadap tersangka yang merupakan prajurit aktif. Penyidikan oleh PM harus sesuai dengan prosedur hukum acara pidana militer.

3. Oditurat Militer sebagai penyidik, penuntut, dan pelaksana

Oditurat adalah lembaga yang bertindak sebagai penuntut umum dalam peradilan militer. Selain itu, Oditurat juga dapat berperan sebagai penyidik lanjutan serta pelaksana eksekusi putusan pengadilan. Fungsi ganda Oditurat ini membedakannya dari kejaksaan dalam peradilan umum, di mana penuntut dan eksekutor berada dalam institusi berbeda.

4. Hakim Militer

Hakim militer adalah otoritas peradilan dalam mekanisme peradilan militer yang mengawasi kasus pidana yang melibatkan prajurit militer, dan mengeluarkan putusan berdasarkan KUHPM atau KUHP tergantung pada sifat tindak pidana yang dilakukan. Sistem peradilan ini terdiri dari beberapa tingkatan yaitu :

1. Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang menangani kasus-kasus yang melibatkan prajurit dengan pangkat kapten dan di bawahnya.
2. Pengadilan Militer Tinggi untuk persidangan yang melibatkan terdakwa dengan pangkat mayor dan di atasnya, atau bertindak sebagai pengadilan banding.
3. Pengadilan Militer Utama, yang berfungsi sebagai pengadilan kasasi dalam sistem peradilan militer.

1.7.3.3 Peran dan Kewenangan Oditurat Militer

Pasal 1 Ayat (7) mengenai peradilan militer menyatakan bahwa Oditurat Militer merupakan pihak yang bertugas sebagai penuntut umum dalam peradilan militer memiliki peran untuk menegakkan fungsi penuntutan, melaksanakan eksekusi putusan pengadilan baik dalam perkara pidana militer maupun tindak pidana umum tertentu, serta melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Oditurat militer merupakan bagian dari struktur organisasi TNI yang melaksanakan tugas-tugas pemerintah terkait penuntutan. Tugas ini dilaksanakan sesuai dengan arahan dari Panglima TNI dan otoritas militer lainnya. Pasal 64 UU 31/1997 mengatur kewenangan Oditurat

²⁶ Mulyadi, M, *Pelaksanaan Tugas Oditur Pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru Dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-03 Dipandang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer* (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning), 2022, Hlm 12

Militer, memberikan hak kepadanya untuk menuntut prajurit TNI dengan pangkat Kapten dan di bawahnya.

Selain Oditurat Militer, ada beberapa lembaga lain yang juga berperan penting dalam lingkungan peradilan militer, yakni:

1. Oditurat Militer Tinggi (Otmilti)

Otmilti bertugas melaksanakan penuntutan terhadap anggota TNI yang memiliki pangkat lebih tinggi. Otmilti menangani perkara di mana terdakwa berpangkat Mayor ke atas.

2. Oditurat Jenderal TNI (Orjen TNI)

Orjen TNI berfungsi sebagai badan pembina dan pengendali seluruh fungsi oditurat dalam lingkungan TNI. Tugasnya meliputi pengkajian terhadap tindak pidana yang terjadi di lingkungan militer, penyusunan kebijakan terkait pembedaan, serta menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, termasuk POM dan Kejaksaan Agung. Koordinasi ini sangat penting, terutama dalam penanganan perkara pidana tertentu yang diatur dengan hukum acara khusus, memastikan penegakan hukum berjalan efektif dan terintegrasi.

3. Oditurat Militer Pertempuran

Oditurat Militer Pertempuran (Otmilpur) adalah lembaga penuntutan dalam lingkungan peradilan militer

yang beroperasi di medan pertempuran atau dalam situasi darurat militer. Otmilpur bertugas melakukan penuntutan kepada prajurit TNI yang melakukan tindak pidana saat melaksanakan operasi militer berlangsung.

4. Hakim Militer

Hakim militer adalah yang memiliki wewenang kehakiman dalam sistem peradilan militer. Pasal 18 UU No.31/1997 mengatur bahwa hakim militer merupakan anggota aktif Tentara Nasional Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjadi hakim. Ketua hakim dalam pengadilan militer harus memiliki pangkat minimal Mayor, sedangkan hakim anggota dan oditur harus memiliki pangkat minimal Kapten. Panitera dalam persidangan memiliki pangkat minimal Letnan Dua dan pangkat maksimal Kapten.

Oditurat Militer tidak saja sebagai lembaga penuntut, tetapi juga berfungsi sebagai proses jalanya peradilan militer. Oditur Militer memiliki fungsi sebagai jaksa penuntut umum yang memulai persidangan dan sebagai penyidik dalam kondisi tertentu. Oditurat Militer memiliki wewenang sebagai lembaga penuntut umum di dalam sistem peradilan umum. Perbedaan pangkat prajurit TNI mencerminkan hierarki dalam hukum militer. Hierarki ini penting untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani harus sesuai, sekaligus menjaga efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam penerapan hukum militer